



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Solo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PD. BPR Bank Solo.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
 - a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah di bidang Perbankan;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PD BPR Bank Solo dilaksanakan dalam bentuk barang milik daerah dan uang.
- (2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp16.575.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 4

Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada PD. BPR Bank Solo senilai Rp. 5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 33 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta seluas \pm 854 m² (lebih kurang delapan ratus lima puluh empat meter persegi) senilai Rp. 3.919.860.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. bangunan seluas 1.213 m² (seribu dua ratus tiga belas meter persegi) senilai Rp. 1.155.588.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang

Pasal 6

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada PD BPR Bank Solo sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada Tahun Anggaran 1981 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA, PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Tata cara penyerahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang kepada Direktur Utama PD. BPR Bank Solo yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk kegiatan/usaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlangsung.
- (2) Pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tersebut pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan Penyertaan Modal dan analisis kelayakannya mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Direksi mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya.
- (2) Direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(8/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah di bidang Perbankan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bank Solo berupa tanah dan bangunan bukti Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 33 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 33, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta dinilai baik dan layak untuk dipisahkan sebagai Penyertaan Modal bagi PD. BPR Bank Solo sesuai Analisa Kelayakan Investasi dari Penasehat Investasi pada tahun 2014. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemindahtanganan Tanah dan Bangunan Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 33, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal atas tanah dan bangunan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 33, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta yang telah dilakukan penilaian harga oleh appraisal independen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Total nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.075.448.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 5.075.000.000,-

(lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai penilaian harga oleh appraisal independen.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
SOLO.

RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

NO	TAHUN PENYERTAAN	JUMLAH (Rp)
1	1981	28.055.677,69
2	1983	1.944.322,31
3	1984	10.000.000,00
4	1985	10.000.000,00
5	1986	46.735.750,00
6	1988	4.732.543,80
7	1990	50.000.000,00
8	1991	100.000.000,00
9	1992	50.000.000,00
10	1994	25.000.000,00
11	1995	100.000.000,00
12	1996	73.531.706,20
13	1997	4.483.522,61
14	1998	75.000.000,00
15	1999	500.000.000,00
16	2000	350.000.000,00
17	2002	1.000.000.000,00
18	2003	570.516.477,39
19	2008	1.000.000.000,00
20	2012	500.000.000,00
21	2013	7.000.000.000,00
	Jumlah	11.500.000.000,00

Terbilang : (sebelas milyar lima ratus juta rupiah)

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO